

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Ade Syafitrah Siregar
2106200390**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ella menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Nama : ADE SYAFITRAH SIREGAR
Npm : 2106200390
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

(Padian Adi Siregar, S.H., M.H.) NIDN: 0121018602	(Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.) NIDN: 0111117402	(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.) NIDN: 01113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ADE SYAFITRAH SIREGAR**
NPM : **21062000390**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : ADE SYAFITRAH SIREGAR
NPM : 21062000390
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Penguji : 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0111117402
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 01113087101

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADE SYAFITRAH SIREGAR
NPM : 21062000390
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI
TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN. 01113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsamedan  umsamedan  umsamedan  umsamedan

Silahkan menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ADE SYAFITRAH SIREGAR
NPM : 2106200390
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN. 01113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai sirtol m agri ditetukan nomor dan langganu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADE SYAFITRAH SIREGAR

NPM : 2106200390

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 15 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

NIDN : 0102107702

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE SYAFITRAH SIREGAR
NPM : 2106200390
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 April 2025

Saya yang menyatakan



ADE SYAFITRAH SIREGAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menghadapi situasi apa pun dengan
sikap yang tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADE SYAFITRAH SIREGAR
NPM : 2106200390
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBIMBING : Dr. Guntur Rambey, S. H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07/11/2024	Acc Judul Proposal	CH
2	07/11/2024	Diskusi materi judul Proposal	CH
3	10/11/2024	Penyerahan Proposal	CH
4	15/11/2024	Revisi Proposal	CH
5	02/12/2024	Acc Proposal	CH
6	03/02/2025	Bimbingan Setelah Proposal	CH
7	17/03/2025	Penyerahan skripsi	CH
8	20/03/2025	Revisi Skripsi & Bedah buku	CH
9	24/03/2025	Acc dundayen	CH

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 21 Maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S. H., M.H.
NIDN: 0103107703

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin wahdahu wassalatu wassalamu ashrafhil ambiya i' walmursalin wa'ala alihi wasahbihi wasallam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa sang pemilik langit dan bumi. Yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hamba-hamba nya yang telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Yang merupakan salah satu syarat unttuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan beriringan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena yang telah memberikan jalan dari zaman jahiliyah hingga zaman berpengetahuan seperti saat ini, serta berkat syafaat nya yang diharapkan dikemudian hari.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi Ayahanda

Fahrin Siregar dan Ibunda Siti Sahara Harahap yang telah mendukung moral dan material serta yang telah memberikan semangat dan ambisi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu yang diharapkan. Sekaligus ucapan terimakasih kepada saudara sedarah saya Muhammad Azhali Siregar dan Muhammad Tarmizi Siregar yang telah memberikan batuan dan support semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Guntur Rambey, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester 8 dengan penuh segala drama serta senang sedih bersama : Eti Sulasrti Marbun, Fahratul Diba, Reffy Widya Citra, Aziza, Dwi Anggaraini Sihombing, Maulana Haris Lubis, dan Azizul Pratama Akhyar. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Fadly Syahputra Hasibuan. Terimakasih telah menjadi bagian dalam

proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Nama-nama yang telah disebutkan penulis mengucapkan terimakasih banyak telah berkontribusi baik dalam tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena nya, penulis mengharapkan adanya masukan, saran dan bimbingan yang bersifat membangun dari pihak manapun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan Ilmu Pendidikan. Akhir kata penulis tiada lain saya sampaikan selain ucapan terimakasih kepada segala pihak yang terlibat, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Maret 2025

Hormat Saya

Penulis,

ADE SYAFITRAH SIREGAR

NPM. 2106200390

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ade Syafitrah Siregar

Indonesia adalah aturan hukum yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia 1945. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena merugikan masyarakat dan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bagaimana sistematisa hukum atau aturan mengenai penanganan dari tindak pidana korupsi baik unsur-unsur dari bentuk tindak pidana korupsi, cara penanganannya, serta sanksi apa yang akan diberikan bagi para narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pelaku korupsi yang meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun proses pemeriksaan di pengadilan atau masih berstatus tersangka maupun terdakwa yang belum berkekuatan hukum tetap. Meninggalnya terdakwa bukan berarti hapus atau hilangnya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempertanggungjawabkan dapat dilakukan ganti rugi kepada ahli waris melalui gugatan perdata.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, korupsi, ganti rugi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 24	
C. Korupsi.....	25
D. Terdakwa Yang Telah Meninggal Dunia	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 33 Dan Pasal 34 Sebagaimana Dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi	28
B. Penerapan Pasal 33 Maupun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Perkara Pelaku Korupsi Meninggal Dunia Pada Tahap Penyidikan Maupun Penuntutan.....	38
C. Proses Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Yang Melibatkan Terdakwa Yang Telah Meninggal Dunia	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” di pasal ini sudah jelas bahwa hukum bersifat mutlak dan wajib ditaati segala aturannya. Oleh karena itu, pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum dengan jaminan konstitusi.

Konstitusi merupakan proses dalam mencapai keadilan (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam memperoleh keadilan telah diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai “*corruption*” atau “*corrupt*”. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut “*corruption*”, dan dalam bahasa Belanda disebut “*coruptie*”. Tampaknya, istilah korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan resapandari bahasa Belanda. Kata “korup” berarti busuk atau buruk; suka menerima uang sogok dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Korupsi adalah

perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan tindakan serupa.¹

Korupsi merupakan salah satu yang termasuk kedalam *extraordinary crime*. *Extraordinary crime* adalah kejahatan luar biasa yang perbuatannya bertujuan untuk menghilangkan hak asasi manusia dan menjadi yuridiksi peradilan pidana Internasional. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa terdapat setidaknya empat sifat dan karakteristik dalam tindak pidana korupsi yang membuatnya layak dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa, yaitu :²

1. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan struktur yang sistematis.
2. Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan modus operandi yang rumit dan sulit untuk diungkapkan, sehingga pembuktian tindak korupsi menjadi sulit.
3. Korupsi selalu memiliki hubungan dengan perolehan kekuasaan, dimana para pelaku korupsi seringkali menggunakan jabatan atau posisi mereka untuk mencapai tujuan koruptif.
4. Kejahatan korupsi memiliki dampak yang merata pada berbagai pihak, karena merugikan keuangan negara yang seharusnya dapat

¹ Ewaprilyandi Fahmi & Hery Firmansyah, (2023) “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional”. *Unes Law Review*, Volume. 6, Nomor2, halaman. 4494

² *Ibid.* halaman. 4500

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia korupsi telah begitu meluas, dan mencapai kondisi yang parah begitu sangat sulit diberantas. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”

Allah SWT dalam surah Al – Baqarah ayat 1 melarang manusia memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat tidak mengambil hak orang seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus. Yangmana pengertian dari pidana khusus adalah perundang-perundangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus³. Dimana pidana khusus ini diatur dalam perundang-perundangan diluar KUHP, baik peUndang-Undang pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kewenangan penyelidikan dan penyidik dari pidana khusus ini hanya boleh dilakukan oleh polisi, jaksa, PPNS, dan KPK.

Jan Remelink dalam buku Ruslan Renggong⁴ membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria* yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Hukum tindak pidana khusus ini mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Dalam tindak pidana korupsi telah menyangkut penyalahgunaan kewenangan.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan dari hukum tindak pidana khusus terhadap hukum pidana matriil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut :⁵

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).

³ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi pertama, Jakarta : Prenamedia Group, halaman. 27

⁴ *Ibid.* halaman. 28

⁵ *Ibid.* Halaman. 31-32

4. Perluasan berlakunya asas teritorial (*ekstrateritorial*) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sist terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undanglain asalkan Undang-Undanglain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undangitu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat *transnasional* (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 mengamantakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai sudah menjerumuskan bangsa dan negara Indonesia kedalam krisis *multidimensional* terutama keterpurukan ekonomi. Praktik korupsi tidak hanya melanda negara

negara berkembang, tetapi juga di negara maju hanya saja tidak separah di negara berkembang seperti Indonesia. Di negara maju pemberantasan korupsi berjalan karena adanya keseriusan dari aparat penegak hukum yang didukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Sedangkan di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan kedisiplinan pemberantasan korupsi apalagi oleh aparat penegak hukum dan politik, yang mana di masa sekarang ini banyak ditemukan para kepala pemerintahan lah yang banyak melakukan tindak pidana korupsi ini.

Menurut Jeremy Pope dalam buku Ruslan Renggong⁶ mendefinisikan korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” yang artinya dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh pihak sektor swasta atau oleh pejabat publik. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, maka korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bagaimana sistematis hukum atau aturan mengenai penanganan dari tindak pidana korupsi baik unsur-unsur dari bentuk tindak pidana korupsi, cara penanganannya, serta sanksi apa yang akan diberikan bagi para narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi.

⁶ *Ibid.* Halaman. 61

Pada dasarnya hukum pidana bersifat pribadi. Hal ini ditinjau dari beberapa karakteristik dalam hukum pidana bahwa :

1. Unsur pribadi yang melekat pada diri pelaku misalnya, unsur kesalahan merupakan bagian dari unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang pelaku tindak pidana.
2. Ketentuan ini ialah konsekuensi dari sifat pribadi dari peradilan pidana dan sifat penghukuman. Apabila pelaku perbuatan tindak pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang harus dituntut.

Namun, dalam poin kedua di atas berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk salah satu dari pidana khusus. Pada tindak pidana korupsi tersangka dan terdakwa yang meninggal dunia baik dalam proses penyidikan atau sedang menjalani hukuman dan telah terbukti telah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya, maka tidak akan gugur hak menuntutnya serta ganti rugi.

Ketentuan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Tresna menyatakan, bahwa terhadap masalah meninggalnya seseorang tersangka atau terdakwa, terdapat beberapa ketentuan yang mengecualikan sifat pribadi dari pertanggungjawaban pidana.⁷

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, halaman. 24.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dari Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap terpidana koruptor yang telah meninggal dunia.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana penerapan Pasal 33 Maupun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani perkara pelaku korupsi meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun penuntutan?
- c. Bagaimana proses pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan pelaku korupsi yang telah meninggal dunia?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari bentuk bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi yang telah meninggal dunia bagi ahli waris.
- c. Untuk menjelaskan tentang proses pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan pelaku korupsi yang telah meninggal dunia

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Perspektif Teoritis :

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana yang telah meninggal dunia. Secara teoritis, hal ini membuka ruang untuk membahas apakah dan bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan setelah pelaku tindak pidana meninggal dunia pada saat penyidikan, serta bagaimana hukum memberikan solusi terkait pengalihan kewajiban pidana kepada pihak lain, misalnya ahli waris atau harta warisan.
- 2) Kontribusi terhadap Teori Pidanaan Korupsi: Penelitian ini akan memberikan perspektif teoritis mengenai relevansi dan efektivitas pemberian sanksi pidana terhadap terpidana yang sudah meninggal dunia pada saat penyidikan, serta dampaknya terhadap tujuan hukum, yaitu pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap efektivitas hukum dalam memberantas korupsi, bahkan terhadap pelaku yang sudah tidak bisa menjalani pidana fisik.

- 3) **Perkembangan Hukum Pidana dalam Konteks Modern:** Dalam kerangka pengembangan hukum pidana modern, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana yang melibatkan pelaku yang telah meninggal. Sebagai bagian dari penerapan teori hukum dalam praktik, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana Indonesia sudah mampu mengakomodasi perubahan zaman, terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang melibatkan terpidana yang telah wafat.
 - 4) **Kajian Terhadap Aplikasi Pasal 33 dan Pasal 34 dalam Praktek:** Teoritis, penelitian ini juga dapat mengkaji secara kritis bagaimana ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diterapkan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan terpidana yang meninggal dunia. Penelitian ini bisa menambah wacana tentang potensi penerapan kedua pasal tersebut dalam konteks kewajiban restitusi atau ganti rugi terhadap negara meskipun pelakunya telah meninggal.
- b. **Perspektif Praktis :**
- 1) Penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam memberikan panduan bagi aparat penegak hukum (jaksa, hakim, polisi, dan penyidik) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan terpidana koruptor yang sudah meninggal dunia. Hal ini mencakup prosedur untuk menetapkan

pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain (seperti ahli waris atau pihak yang menerima manfaat dari tindak pidana tersebut) dan mekanisme penyelesaian kasus pidana meskipun pelaku utama sudah meninggal.

- 2) Salah satu aspek praktis yang sangat penting adalah bagaimana negara tetap dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi, meskipun terpidana telah meninggal dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis mengenai mekanisme pengalihan kewajiban pemulihan kerugian negara kepada ahli waris atau pihak yang terkait, serta prosedur hukum untuk menyita aset terpidana yang telah meninggal guna mengembalikan kerugian tersebut kepada negara.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam menilai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap koruptor yang telah meninggal, khususnya terkait dengan pengenaan denda, ganti rugi, atau penyitaan aset. Dengan demikian, hal ini akan membantu pengambil kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk mengevaluasi kembali prosedur yang ada, apakah sudah memadai dalam memastikan kerugian negara dapat kembali.
- 4) Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan terpidana yang sudah meninggal dunia pada saat penyidikan.

5) Hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam mekanisme hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang sudah meninggal, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan kebijakan atau peraturan baru yang lebih responsif terhadap masalah ini.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu pertanggungjawaban pidana dari Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap terpidana koruptor yang telah meninggal dunia, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab seseorang atas kelalaian atau tindak kejahatan yang telah dilakukan dan terbukti melakukan tindak pidana.
2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
4. Yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.
5. Yang dimaksud terpidana koruptor yang meninggal dunia dalam konteks ini adalah narapidana koruptor yang meninggal dunia pada saat penyidikan sedang dilakukan maka apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan, maka perlu diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan

tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang diteliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap terpidana koruptor yang telah meninggal dunia” Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, namun penelitian bukan merupakan hasil plagiat dari penelitian tersebut. Beberapa judul penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

1. Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Againsts Corruption* (UNCAC) 2003. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, konvensi, serta doktrin para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan teknik

pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan pada UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Penerapan NCB *Asset Forfeiture* di Indonesia, selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan.

2. Baharuddin Badaru. 2020. Efektivitas Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian data primer hasil wawancara terkait pokok permasalahan dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini masih banyak faktor yang menghambat kejaksanaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi antara lain: Minimnya saksi yang mendukung pembuktian perkara korupsi, Keterbatasan sarana dan prasarana, penghitungan kerugian negara.

Apalagi dalam keadaan hal ini kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil yang berkemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya apalagi dengan minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian terhadap perkara yang seperti ini.

3. Yuli Asmara Triputri, 2023, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal ini menjelaskan dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat formil. Syarat formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (*Legal Standing* Pemerintah).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma,

atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).⁸ Ada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi hukum tersebut terdapat dalam penelitian normatif juga ditemukan melalui *socio-legal research* dengan paradigma penelitian hukum sosial (*sociological jurisprudence*). Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan pendekatan *socio-legal* adalah menggunakan interdisiplin penelitian normatif dengan sosiologis.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

⁸ Yati, Ifrani & M.Yasir. (2021) "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Volume. 2, No.1, Halaman. 8

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman. 26

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan kualitatif.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹¹
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum.

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

¹¹ Faisal, Zainuddin, *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman. 7-8

Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.¹²

Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain:

- a) Kitab Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, halaman. 181

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, wawancara, dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field reseach*) yang dilakukan dengan dua cara :

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹³

studi lapangan (*field reseach*) yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang bahan

¹³ Faisal, Zainuddin *et.al.* Op.Cit, halaman 21

hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metoda ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁴

Perbuatan adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.¹⁵ Konteks bertanggungjawab dalam hukum pidana ialah meneruskan hukuman yang objektif pada perbuatan pidana yangmanana secara subjektif terhadap perbuatannya.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai syarat penentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sampai dengan di sahkan dalam penjatuhan hukuman. Seseorang yang sudah melanggar aturan atau kewajiban akan memberikan hukuman yang objektif terhadap hukuman tersebut kemudian akan diteruskan kepada si terdakwa.

¹⁴ Aryo Fadlian. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". Jurnal Hukum : Postitum, Nomor 2. Halaman. 13

¹⁵ *Ibid.*,

Van Hamel dalam jurnal Aryo Fadlian¹⁶, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki syarat, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: Actus non factum reum nisi mens sis rea*).¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, halaman. 14

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 17

B. Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Kedua pasal diatas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan adanya terduga atau terdakwa yang sudah tidak mungkin lagi adanya tindakan hukum pidananya dan akan dihapuskan, karena telah meninggal dunia saat dilakukan penyelidikan dan atau ketika dalam proses peradilan di ruang sidang. Bukan berarti terhapus juga beban tanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang telah di perbuat terdakwa. Maka menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beban tanggung jawab akan dilimpahkan kepada ahli waris terdakwa melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dasar dari dibebankannya tanggung jawab kepada ahli waris terdakwa atas kerugian keuangan negara yang telah dilakukannya berupa kerugian yang dialami negara akibat dari perbuatan terdakwa sama dengan hutang, yang mana dalam hukum perdata hutang juga merupakan warisan.

C. Korupsi

Dalam Webster's New American Dictionary, kata "*corruption*" diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*contamination*" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "*impurity*" (tidak murni).¹⁸ Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten putrid*" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau lapuk kedalam sesuatu yang bersih dan bagus).¹⁹

Korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara sadar sudah melanggar ketentuan hukum dengan menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan diri sendiri atau berkelompok yang berlawanan dengan kewajiban.

¹⁸ Dosen klinik hukum anti korupsi, *Buku Ajar Klinik Hukum Anti Korupsi*, Bali : Universitas Udayana, halaman. ii

¹⁹ Ali Maulida , Didin Hafidhuddin & Ulil Amri Syafri *et.al.* "Metode Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Hadist Nabawi". (2020). *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, Nomor 01, halaman. 263

Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam buku Dosen Klinik Hukum Anti Korupsi memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Untuk itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni :²⁰

- a. *Politial bribery*
- b. *Political kikbacks*
- c. *Election fraud*
- d. *Corrupt campaign practices*

Terdapat dua faktor yang mendukung terjadinya korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal, berikut pemaparan mengenai kedua faktor tersebut :

a. Faktor internal

1. Aspek perilaku individu :
 - a) Sifat manusia rakus/tamak.
 - b) Moral yang kurang kuat
 - c) Gaya hidup

2. Perspektif Sosial

Perilaku korupsi dapat berasal dari dorongan keluarga. Bahwa lingkungan keluarga sangat memotivasi orang korupsi dan mengatasi akhlak baik seseorang yang telah menjadi ciri pribadi.

b. Faktor eksternal

1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
2. Aspek keuangan atau ekonomi
3. Aspek politik

²⁰ Dosen klinik hukum anti korupsi, *Op. Cit.*, halaman. Iviii

D. Terdakwa Yang Telah Meninggal Dunia

Kematian seseorang mengakibatkan akan adanya peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki selama hidupnya kepada para ahli waris. Para ahli waris segera mewaris mengambil alih hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian ahli waris menggantikan atau meneruskan kedudukan pewaris yang kaitannya dengan harta benda dalam bidang hukum kekayaan. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian sedangkan dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat norma hukum yaitu ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris.

Tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 32 ayat (1) UNDANG-UNDANG Tipikor.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu delik atau tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Van Hamel dalam buku Aryo Fadlian²¹ pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu :

- a. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- b. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

²¹ Aryo Fadlian, *Op. cit.*, halaman 14

Secara umum, adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana berupa :

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan
- c. Tidak memiliki alasan pemaaf

Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana diatas, dapat diberi pengertian Pertanggungjawaban Pidana menjurus pada tindakan seseorang yang dapat dipidana, apabila telah melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dapat dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Yangmana harus dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab seseorang, apakah seseorang tersebut “mampu bertanggung jawab” dan dapat dipertanggungjawab-pidanakan atau seseorang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Seseorang yang akan dipertanggungjawabkan pidana nya atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan yangmana tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) atas tindakannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melawan hukum atau suatu kelalaian yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana serta mampu dipertanggungjawabkan disebut dengan kesalahan. Hubungan dari petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab si pentindak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan dari pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana tidak akan lepas dengan asas legalitas sehingga keterkaitannya erat dengan pertanggungjawaban pidana

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).²² Secara umum, ada sembilan tipe korupsi berupa²³:

a. Pertama, *political bribery*

political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu.

b. Kedua, *political kickbacks*

²² Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor *et.al.* 2024, *Pengantar Hukum Pidana (Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju era Society 5.0)*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman. 157

²³ Eddy O.S Hiariej. (2019). “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Mimbar Hukum* : Nomor 1. Halaman. 113-114

political kickbacks yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Ketiga, *election fraud*

election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.

d. Keempat, *corrupt campaign practice*

corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

e. Kelima, *discretionary corruption*

discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

f. Keenam, *illegal corruption*

illegal corruption yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum.

g. Ketujuh, *ideological corruption*

ideological corruption ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.

h. Kedelapan, *political corruption*

ideological corruption adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan.

i. Kesembilan, *mercenary corruption*

mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

menurut Pasal 140 huruf a KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila terpidana meninggal dunia. Di dalam bagian penjelasannya, Pasal 140 KUHP 2023 dinyatakan “cukup jelas”. Sebelumnya, pengaturan yang demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 83 KUHP 1946 yang mengatur, “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.”

Pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Pertanggungjawaban pidan yaitu bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga kewajiban untuk menjalankan pidana pun tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Jelaslah kemudian apabila orang yang dijatuhi pidana telah meninggal, maka pelaksanaan atas pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, menurut Pasal 141 KUHP 2023, apabila terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dilaksanakan.²⁴

Adapun dalam konteks kejahatan korupsi yang merujuk pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), kategori kodifikasi internasionalisasi kejahatan korupsi termasuk *treaty* yang serta merta tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan

²⁴ Moch.Chairul Rizal, Mohammad Agus Rachmatulloh, Muhammad Fajar Sidiq Widodo *et.al*, 2024, *Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP 2023*, Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, halaman. 18-19

internasional, tetapi mewajibkan negara peserta untuk menuntut atau mengekstradisi para pelaku tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 UNCAC. Demikian pula berdasarkan unsur-unsur internasionalisasi kejahatan sebagaimana yang diungkapkan oleh **Bassiouni** dalam buku Eddy O. S Hiariej,²⁵ kejahatan korupsi termasuk tingkah laku yang melanggar kepentingan internasional yang karena sifat dasarnya, tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional.

Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan atau proses peradilan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi subject yang dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang dalam hal ini.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi yang Telah meninggal dunia sesuai Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dianggap gugur karena tidak mampu lagi bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 77 KUHP berbunyi “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

Secara yuridis dengan meninggal nya pelaku korupsi pada saat penyidikan atau proses peradilan sebagaimana dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Tipikor, karena kesalahan seseorang itu yang bersifat pribadi maka kesalahannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

²⁵ *Op. Cit.*, halaman. 115

Apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia maka :

- a. Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan, maka perkara pidana tersebut menjadi gugur.
- b. Bila perkara pidana tersebut masih dalam proses penyidikan, maka perkaranya dihentikan.
- c. Jika penuntutan telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum dan si terdakwa meninggal sebelum mendapat putusan pengadilan, maka oleh pengadilan perkara pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengecualiannya bahwa dengan meninggalnya si pelaku “tidak mutlak” menjadi gugur, yaitu terhadap barang-barang atau hak-hak yang dimiliki, dan biasanya diterapkan terhadap hukuman denda atau tuntutan tambahan tetap dijalankan.²⁶

R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.²⁷

²⁶ Nur Cahya Dian Saputra dan Syamsul Bahri. (2020). *Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak Untut Menuntut Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana*”. *Jurnal Legalitas* : Volume 5 Nomor 1. halaman. 97

²⁷ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. Halaman. 91

Adapun dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban pelaku korupsi yang meninggal dunia pada proses penyidikan maupun dalam proses peradilan tidak serta merta hilang dan dianggap gugur. Masih ada pengalihan gugatan perdata untuk mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan pelaku korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan maupun proses peradilan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara akan menuntut ahli waris terdakwa atas kerugian yang dialami negara agar dapat dikembalikan melalui ganti rugi.

Ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa keberadaan serta peran Jaksa Agung Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan melakukan gugatan perdata kepada ahli waris dari tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia.

KUHP merupakan induk dari segala perundangan-undangan di Indonesia, namun dalam hal tindak pidana Korupsi tidak memiliki ketentuan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi pengecualian dalam hal terdapat beberapa pelaku Tindak Pidana Korupsi maka penyidik maupun penuntut umum menerapkan atau menyandingkan Pasal 55 ayat 1 ke-satu KUHP tentang penyertaan tindak pidana (*Deelneming*), selain itu dalam hal tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara terus menerus tidak menutup kemungkinan para penyidik maupun penuntut memungkinkan akan menerapkan pasal 56 KUHP mengenai tindak pidana berlanjut. Namun dalam Pasal 55 dan 56 bukan merupakan unsur tindak pidana pokok melainkan unsur tambahan pada tindak pidana korupsi.

Sehingga berlaku lah asas-asas hukum dalam perUndang-Undangan disebut asas “*lex specialis derogat legi generalis*”. Mengartikan bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Untuk menjelaskan bahwa pelaku korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan maupun pada saat proses peradilan maka harus dilihat terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta aturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Kata “objektif” tersebut yang menjadi variabel implementasi dari asas legalitas dalam hukum pidana.²⁸ Dari pendapat berikut dapat diartikan bahwa celaan yang objektif yang dimaksud dapat dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk pertanggungjawaban Pidana nya.

Frasa dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “...*secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara,...*” yang berarti bisa dikatakan bahwa pasal tersebut hanya mensyaratkan bukti nyata atas adanya kerugian keuangan Negara, bukan bukti nyata pelaku melakukan tindak pidana korupsi.²⁹

²⁸ Shalahudin Serba Bagus dan Adam Wildan Mubarak. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia”. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan : Volume 15 Nomor 3, halaman. 504

²⁹ *Ibid.*, halaman. 505

Untuk menentukan bentuk pertanggungjawabannya dalam Pasal 33 di atas terlebih dahulu harus dibuktikan apakah si pelaku benar-benar melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Dimana hal tersebut didasari dengan namanya “*asas praduga tak bersalah*” atau *presumption of innocence*. Asas ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”.³⁰

Kemudian juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.*” Sehingga dianggap tidak sesuai bilamana ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang belum benar-benar terbukti secara nyata melakukan tindak pidana korupsi.³¹

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana korupsi belum diatur secara jelas dan kongkret. Pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, halaman. 506

Korupsi hanya menjelaskan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan ketika terdapat pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan dan penuntutan yang mana belum melalui putusan hakim yang berkekuatan tetap, bukan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku karena dalam Pasal 77 KUHP sudah ditetapkan bahwa pertanggungjawaban pidanya telah hapus apabila tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia, namun pengecualian dengan ini masih ada tahap atau proses yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan melalui gugatan perdata kepada ahli waris tersangka atau terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penerapan Pasal 33 Maupun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Perkara Pelaku Korupsi Meninggal Dunia Pada Tahap Penyidikan Maupun Penuntutan

Konsep dari pembentukan perUndang-Undangan korupsi memiliki sejarah yang sangat mendalam. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur sebelum itu.³² Diawali pada Tahun 1957 saat

³² Hasil wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra, S. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara.

tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958. Peraturan militer ini muncul karena militer menganggap tidak ada kelancaran dalam dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.³³

Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan Undang-Undang ini: (a) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana; (b) pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan

³³ Topo Santoso, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, halaman. 19-20

korupsi; dan (c) Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara.³⁴

Untuk menyempurnakan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 keluarlah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-Undang ini memiliki beberapa kemajuan antara lain: (a) Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa kemajuan dalam Undang-Undang ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi.

Sehingga yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah :³⁵

³⁴ *Ibid.*, halaman. 20

³⁵ *Ibid.*, halaman. 21

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal yang difokuskan pada penelitian ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Pasal 33 dan Pasal 34. Adapun bentuk penerapan kedua pasal ini terdapat dalam beberapa kasus yakni kasus putusan nomor B-142/L.2.35.3/Fd.1/06/2024 dengan atas nama tersangka **PARULIAN SIREGAR**³⁶ dan kasus mantan Gubernur Papua dengan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab.

- a. Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Menangani Perkara Pelaku Korupsi Yang Meninggal Dunia Pada Tahap Penyidikan.

Pasal 33 berbunyi : “Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Tarmizi Siregar, S. H., M. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pada Rabu, 19 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

Pasal 33 ini mengatur tentang tindakan yang diambil dalam menangani perkara tersangka korupsi meninggal dunia pada saat tahap penyidikan. Penyidik diwajibkan untuk menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku korupsi telah meninggal, kerugian yang ditimbulkan tetap harus dipertanggungjawabkan.

Adapun prosedur penerapan yang dilakukan setelah penyidik menyatakan adanya kerugian keuangan negara, berkas perkara harus segera diserahkan kemudian dilakukannya penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan harus dilakukan dengan segera guna agar aset yang dimiliki oleh tersangka korupsi yang meninggal dunia agar tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Tindakan penyitaan ini merupakan salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh Penyidik. Sebagai bagian dari upaya paksa, maka keberadaannya sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan atau berlebihan dalam penggunaannya sehingga menyebabkan terganggunya hak asasi dari Tersangka. Pasal 3 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu maka Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 KUHAP telah menjelaskan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan diantaranya yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (2) adapun benda-benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi kelima prasyarat yang ada tersebut.

Peran dari penyitaan aset sangat penting dalam proses pembayaran uang pengganti, yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindah tangankan sampai dengan putusan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Menangani Perkara Pelaku Korupsi Yang Meninggal Dunia Pada Tahap Penuntutan

Pasal 34 berbunyi : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Sama halnya dengan Pasal 33, prosedur dalam hal penyitaan dan perampasan barang-barang atau aset oleh terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal ini juga menekankan pentingnya adanya bukti nyata dan jelas mengenai kerugian keuangan negara. Hal ini menjadi dasar bagi Jaksa

Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Dapat digaris bawahi bahwa kedua pasal ini telah mempertegas “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”. Untuk mengetahui adanya kerugian negara yang sifatnya *riil* atau *tangible* (nyata) dan pasti jumlahnya. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” mempunyai arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara, sudah termasuk dalam tindakan korupsi.³⁷ Terhadap kerugian keuangan negara ini dimuat dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai tindak pidana korupsi baik peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*).³⁸

Pengertian dari kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

³⁷ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. (2022). “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Determination Of State Financial Recovery Effort Through The Role Of The Prosecutors Against The Appropriation Assets Of Criminal Acts Of Corruption”. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume. 3, Nomor7, halaman. 567

³⁸ *Ibid.*, halaman. 568

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu:³⁹

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara. Definisi dari perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan

³⁹ Guntur rambe. (2016) “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti”. De lega lata, Nomor1, halaman. 148

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁴⁰

Pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku.⁴¹

Untuk membuktikan bentuk kerugian keuangan negara dalam hal ini yang mana masih dalam tahap penyidikan maupun penuntutan dan belum memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau *ingkrak*. Untuk menentukan adanya kepastian kerugian keuangan negara secara nyata berdasarkan dari ahli. Yangmana penyidik akan meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor, instansi yang berwenang, atau akuntan publik yang ditunjuk seperti

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 149

⁴¹ Baharuddin Badaru dan Siswandi. (2020). "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Journal Of Lex Theory (JLT)* : Volume 1 Nomor 2, halaman. 220

BPK, BPKP, Inspektorat, dan akuntan publik. Yang berpatokan pada alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.⁴²

Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.⁴³

Setelah sah menyatakan adanya kerugian keuangan negara maka penyidik akan menyerahkan berkas tersangka maupun terdakwa kepada Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk berita acara yang memiliki SPOS dari peminan Kejaksaan, dan hasil SPOS akan dituangkan dalam bentuk laporan. Dari laporan inilah dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia kemudian berkas akan dialihkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) untuk melakukan gugatan Perdata dalam pemulihan kerugian keuangan negara (*asset*

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra, S. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara.

⁴³ Baharuddin Badaru dan Siswandi, *Loc. it.*

recovery). Kemudian maksud dari kalimat “...atau instansi yang dirugikan...” dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ini ialah tempat atau kantor dinas anggaran yang dirugikan yang harus dikembalikan kepada instansi yang dirugikan tersebut sehingga instansi tersebutlah yang akan menindak lanjuti sebuah perkara tersebut.⁴⁴

Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan suatu rangkaian, tahapan, proses yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelejen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*aset* atau *restrain*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan hingga penyerahan aset kepada negara (*asset return*).⁴⁵ Namun, pengecualian dalam hal tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan maupun penuntutan atau pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Pengadilan, sebagaimana ketentuan

Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.⁴⁶ Dan tidak serta merta pelaku korupsi yang meninggal dunia sebelum dijatuhinya putusan pengadilan dapat menghilangkan pertanggungjawabannya akan akibat dari tindakan yang telah merugikan negara, tetapi pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada ahli waris tersangka maupun

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra, S. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara.

⁴⁵ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila, *Op.cit.*, halaman. 569

⁴⁶ Baharuddin Badaru dan Siswandi, *Loc.it.*

terdakwa sehingga negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Perdata.

Jaksa Pengacara Negara akan berperan aktif dalam mengambil langkah hukum untuk pengembalian atau pemulihan keuangan negara yang akan secara langsung berhadapan dengan ahli waris tersangka maupun terdakwa pelaku korupsi yang meninggal dunia. Dalam menangani kasus pelaku korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan maupun proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu melakukan metode Non-Litigasi kepada ahli waris tersangka maupun terdakwa yang telah meninggal dunia. Apabila tidak menemui titik terang dari Non-Litigasi maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengambil tindakan secara Litigasi dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan.⁴⁷

Argumen diatas juga didukung oleh Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan berbunyi :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra,. S. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri PadangLawas Utara.

Tidak hanya PERMA, melainkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi :

“Peradilan Negara meneterapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila”. Frasa “...berdasarkan Pancasila” diatas mengikat sila ke empat Pancasila berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sehingga dapat dijelaskan mendahulukan sesuatu dengan bermusyawarah dengan cara Non-Litigasi. Jika para pihak tergugat ataupun ahli waris tidak menyetujui hasil penyelesaian ganti rugi aset negara maka ahli waris maupun JPN dapat mengalihkan ke jalur litigasi (pengadilan).

Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 dalam menangani perkara pelaku korupsi yang meninggal dunia menunjukkan komitmen hukum untuk memastikan bahwa kerugian negara tetap dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, langkah-langkah yang diatur dalam kedua pasal tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata terhadap ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan pasal-pasal ini agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.

C. Proses Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Yang Melibatkan Pelaku Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia

Ketika mendengar para atau seseorang pelaku tindak pidana maka wajib dihukum serta dipertanggungjawabkan, maka di dalam hukum Indonesia yang berasal dari batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Undang-Undang NRI 1945) yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3), berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka berlakulah bagi masyarakat Negara Republik Indonesia yangmana hukum negara tidak memandang sebelah mata bagi siapapun pelaku tindak kejahatan sebagaimana berlaku asas “*equality beore the law*” (kesetaraan di hadapan hukum).

Pelaku korupsi yang sudah meninggal dunia juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat. Namun dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah pertama dalam penulisan ini ketentuan Pasal 77 KUHP, menyatakan bahwa penuntutan pidana gugur, jika terdakwa meninggal dunia, termasuk di dalamnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaa sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan lagi (gugur), baik penyidikan ataupun penuntutan di persidangan pengadilan.

Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana khusus mengatur sendiri aturan khusus mengenai hal ini, sebagaimana yang diatu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap

perUndang-Undangan pidana diluar KUHP sebagaimana penerapan asas hukum perUndang-Undangan “*lex specialis derogat legi generalis*”. Sehingga dalam bentuk pertanggungjawaban tersangka ataupun terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada saat ini tidak hanya di fokuskan pada penangkapan pelaku korupsi secara pidana, tetapi dapat juga dilakukan usaha-usaha melalui pemulihan kerugian negara atau pemulihan asset atau *asset recovery* hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi. Pemulihan aset terhadap Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu :⁴⁸

- a. Aspek yuridis, dalam artian membahas sistem hukum dan sistem pemidanaan
- b. Aspek sosial, dalam artian membahas dampak kejahatan korupsi bagi kehidupan masyarakat luas dan pada lingkungan setempat, dan
- c. Aspek filosofi, dalam artian membahas pandangan etika umum yang mampu menampilkan sumber umum penyebab terjadinya perilaku salah dalam kejahatan korupsi

Dari ketiga aspek diatas dapat diatas dapat dilihat dari perspektif teoritis, normatif, dan praktik pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justie approach*)

⁴⁸ P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, halaman. 69-70

dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dalam hal ini *restoratif justice* yang digunakan tidak sama dengan pidana umum yang harus melibatkan para pihak korban, pelaku, masyarakat melainkan melibatkan keterlibatan pengembalian kerugian keuangan negara.

Khazanah doktrina mengenal dimensi “pengembalian aset” pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam beberapa terminologi. Ada yang menggunakan terminologi “perampasan aset”, kemudian “pemulihan aset”, dan “pengembalian aset” dengan argumentasi masing-masing. Terminologi “perampasan aset” digunakan karena istilah perampasan dalam Bahasa Inggris juga sering disamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*, meskipun kadang-kadang dimaknai penyitaan. *Black’s Law Dictionary* memaknai *confiscation* sama dengan perampasan, yaitu *seize of property for the public treasury; seizure of property by actual or supposed outhority* (perampasan/pembeslahan harta dengan tindakan atau dukungan kekuasaan).⁴⁹

Penggunaan istilah pemulihan aset sebagai penerjemah dari *asset recovery* terdapat dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pemulihan aset yang konsiderans menyatakan, “pemulihan aset harus dilakukan terintegritasikan (*integrated assets recovery system*) dalam ruang lingkup pidana maupun perdata dan administrasi termasuk menggunakan kerja sama fformal maupun informal, baik dalam maupun luar negeri”.⁵⁰

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Kencana, halaman. 63

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman. 64

Terminologi pengembalian aset terdiri dari kata “pengembalian” dan “aset”. Kata “pengembalian” berasal dari kata dasar “kembali” sinonim dengan kata “pulang”, sehingga “pengembalian” berarti tindakan atau perbuatan mengembalikan atau memulangkan aset. Dalam Bahasa Inggris, “pengembalian” berasal dari kata *recovery*. Kata *recovery* sebagai istilah hukum, menurut *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai : ⁵¹

1. *The regaining of restoration of something lost or restoration of something lost or taken away* (Mendapatkan kembali, pemulihan sesuatu yang hilang atau pemulihan sesuatu yang hilang atau diambil)
2. *The obtained of a right to something by a judgement or decree* (Perolehan suatu hak atas sesuatu melalui keputusan atau ketetapan)
3. *An amount awarded in or collected from a judis owned or decree* (Jumlah yang diberikan atau dikumpulkan dari kepemilikan atau keputusan hakim).

Purwaning M. Yanuar mempunyai definisi tersendiri terhadap pengembalian aset, yakni :

“Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk menabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses melalui mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang didalam maupun diluar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita,

⁵¹ *Ibid.*, Halaman. 65-66

diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan keuangan negarayang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk menegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.”⁵²

Dari rumusan pengertian diatas memiliki beberapa unsur yang dapat ditarik terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum.
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan, baik jalur pidana maupun perdata.
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi.
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun diluar negeri.
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.⁵³

Gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang diatur

⁵² Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Alumni, halaman. 104

⁵³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, halaman. 67

dalam hukum pidana korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Dalam hal ini mekanisme keperdataan yang diatur dalam hukum (acara) pidana. Ada asas *lex specialis* dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dihadapkan dengan pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*.

RUU mengenai perampasan aset terdiri dari VIII bab 78 pasal. Perampasan aset memiliki pengertian yang dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.⁵⁴ Maksud dari pengertian ini dapat disebutkan dengan perampasan non-pidana, atau yang dikenal dengan nama perampasan perdata (perampasan *in rem*).

Pendekatan *in rem* merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan terhadap benda (asset) bukan untuk orang pribadi (*in personam*). Bentuk pendekatan *in rem* ini lebih tepat digunakan pada penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui jalur Perdata yakni dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan negara atau dengan kata lain perampasan aset (*asset reorvery*).⁵⁵

Pada dasarnya perampasan *in rem* ini ditujukan pada benda (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) bukan pada *persona* atau orang dengan kata lain ditujukan langsung kepada aset itu sendiri. Perampasan *in rem* dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak menjadi pengganti penuntutan pidana. Salah satu alternatif yang dilakukan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 95

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 58

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah dengan cara perampasan *in rem* yang tidak akan ditujukan pada penghukuman oleh pelaku tindak pidana korupsi terlebih dalam pasal tersebut pelaku korupsi telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang sudah jelas maka negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi dapat melakukan gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara salah satu dengan menggunakan metode perampasan *in rem*.

Adapun mekanisme perampasan *in rem* dalam perampasan aset pada pelaku *in absentia* akibat meninggal dunia, yaitu :⁵⁶

1. Dalam hal tergugat, Aset yang berasal dari kejahatan tidak perlu adanya putusan pengadilan terhadap tindak pidana penyebab.
2. Dalam hal Proses beracara, Menggunakan hukum acara keperdataan khusus dengan memenuhigugatan kepadaaset yang telah ditemukan merupakan hasil kejahatandan/atau merugikan keuangan negara.
3. Dalam hal Pembuktian, JPU dan JPN dalam penyidikannya telah menemukan bukti aliran mencurigakan harta kekayaan sehingga pada persidangan menerapkan pembuktian terbalik (pemilik aset harus membuktikan bahwa aset bukan hasil tindak pidana).
4. Dalam hal fokus sanksi, hakim berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara.

⁵⁶ Desi Fitriyani, Muthi'ah Maizaroh. (2023). "Posibilitas Penerapan *In Rem Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia". AML/CFT Journal : volume 01 nomor 02. Halaman 212.

5. Dalam hal ketentuan aset, Semua aset dapat dirampas asalkan merupakan hasil dari tindak pidana.

Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum Pembuktian terbalik, berbunyi “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”.

Asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa pemilik aset telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian pemilik aset yang harus membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki bukan berasal dari hasil perolehan tindak pidana korupsi, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Jaksa Pengacara Negara sehingga aset yang diperoleh wajib disita atau dikembalikan kepada Negara.

Kemudian pada RUU Perampasan Aset diatur bahwa perampasan aset pidana dapat dilakukan dengan syarat bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, dan tidak diketahui keberadaannya, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).⁵⁷

Salah satu yang mengatur mengenai dalam hal tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia dapat dilakukan permpasan terdapat dalam ketentuan RUU Perampasan Aset Pasal 2 ayat 1 huruf g, berbunyi :

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 97

“Aset tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya pada saat dilakukan penyidikan atau proses peradilan yang sera diperoleh dari tindak pidana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana”

Pasal ini juga selaras dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Pasal 33

“Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya baik di tingkat penyidikan, penuntutan umum maupun pemeriksaan di sidang pengadilan apabila telah terbukti secara nyata adanya “kerugian negara”, tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tersangka dan terdakwa meninggal dunia dengan menggugat kepada ahli warisnya. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gugatan ini harus dilakukan, apabila gugatan tersebut tidak dilakukan maka akan menghambat kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Adapun untuk menentukan pertanggungjawabannya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa apakah benar adanya secara nyata kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Hal ini didasari dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut diterapkan pada Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil studi lapangan (*field reseach*) dari wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra. Tahapan Jaksa Pengacara Negara menerapkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dalam praktik penegakan hukum sekarang. Apabila tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia yang secara nyata telah ada kerugian negara yang dilihat berdasarkan hasil audit dari auditor sebagai alat bukti dengan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 184 KUHP. Penuntut umum akan menyerahkan berkas acara tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia kepada Jaksa Pengacara Negara untuk ditindak lanjuti kepada ahli waris bisa dalam bentuk gugatan atau panggilan ke ahli waris. Hal pertama yang dilakukan dimusyawarahkan kepada ahli waris apakah diserahkan secara sukarela atau tidak. Apabila ahli waris menolak untuk dikembalikan secara sukarela maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan jalur Litigasi dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Jaksa Pengacara Negara melimpahkan berkas kepada Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kemudian disidangkan sebagaimana persidangan TIPIKOR dengan mendatangkan alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan serta mendalilkan adanya kerugian negara. Kemudian hakim berkesimpulan terhadap kerugian negara bukan terhadap pidana badan tersangka atau terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia. Setelah adanya putusan oleh hakim dan menetapkan jumlah kerugian negara, maka ahli waris wajib membayar ganti rugi pembayaran atau pemulihan aset yang telah ditetapkan hakim dengan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*).⁵⁸

Kemudian juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Riyan Widya Putra, S. H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara.

yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan”.

Sehingga dianggap tidak sesuai bilamana ahli waris pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang belum benar-benar terbukti secara nyata melakukan tindak pidana korupsi. Namun, KUHPerdara memberikan beberapa sikap yang dapat diambil oleh ahli waris pada saat si pewaris telah meninggal dunia, saat warisan yang ditentukan pada ahli waris maka ahli waris dapat menentukan apakah ia akan menerima ataupun menolak warisan tersebut atau ia akan menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang serta kewajiban pewaris yang melebihi bagian dalam warisan itu.⁵⁹ Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Haswandi dalam jurnal Alifiar Fattati ⁶⁰ menyebutkan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan karena sangat ironis

⁵⁹ Alifiar Fattati. (2024). “Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia”. Unes law Review : Nomor 4. Halaman. 10913

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 10911

apabila suatu peristiwa hukum yang memungkinkan diwujudkan suatu keadilan ternyata gagal akibat bangunan konsep hukumnya yang kurang tepat.

KUHPerdata mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yaitu :

1. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerdata, termasuk seluruh hutang si pewaris.
2. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.
3. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Apabila salah satu dari pilihan tiga sikap di atas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris, maka oleh KUHPerdata kepada mereka secara tegas diberi kesempatan untuk berpikir dahulu sebelum memilih salah satu sikap itu. Hak-hak berpikir ini diatur dalam Pasal 1023 sampai Pasal 1029 KUHPerdata.⁶¹

Pada pembahasan tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia pendekatan nuansa hukum perdata dalam Undang-UndangTipikor sudah sangat tepat dibandingkan nuansa prosedural pidana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan karena telah dihadapkan pada konsekuensi tertentu sesuai Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-UndangTipikor. Ketentuan ini mensyaratkan dengan adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata (*factual loss*), serta menjadi

⁶¹ Alifiar Fattati, *Op.cit.*, halaman. 10911

landasan yuridis bagi Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata.

Adapun upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau disebut juga dengan pemuliahan aset (*asset recovery*) melalui jalur keperdataan, dapat dilakukan dengan beberapa kondisi, yaitu :

1. Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terdakwa diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, namun terdapat kuat indikasi telah ada kerugian terhadap keuangan negara; Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; Pasal 33, Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶²

Menurut Mahrus Ali yang dikutip Jekson Kasehung bahwa beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶³

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;

Secara konseptual, bentuk penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara yang memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban dari pelaku korupsi yang telah meninggal dunia baik pada saat penyidikan maupun penuntutan dan/atau proses pemeriksaan dalam persidangan menggunakan jalur perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶² P. Panggabean, *Op.cit.*,halaman. 139-140

⁶³ Muhammad Mashuri. (2020). "Pengaturan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia", *Mimbar Yustitia*, Nomor1, halaman. 8

Korupsi. Pertama, ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan,⁶⁴ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Meskipun tidak dapat dituntut melalui jalur pidana karena tidak cukupnya bukti-bukti yang diperoleh, namun apabila telah ditemukan kerugian negara maka perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk dilakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dari penjelasan di atas, tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

Berkaitan dengan perhitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, perhitungan kerugian keuangan negara

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 11

dalam Tindak Pidana Korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif. Sebagaimana dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan institusi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Kedua, penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perUndang-Undangan, prosedur perhitungan secara independen, objektif dan profesional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim persidangan.⁶⁵

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap tersangka/mantan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia atau ahli waris tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia. Adapun tahapan-tahapan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan gugatan.
2. Jawaban tergugat.
3. Tanggapan penggugat.

⁶⁵ Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina.(2021). "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*". Jurnal Ilmiah : advokasi nomor 01. Halaman. 25-26

4. Tahap pembuktian-jawab-menjawab
5. Kesimpulan
6. Putusan
7. Banding terhadap putusan tersebut.
8. Apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi dan terhadap hasil eksekusi aset hasil korupsi tersebut dimasukkan ke dalam kas Negara.⁶⁶

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganut prinsip perbuatan melawan hukum formil, telah memenuhi unsur-unsur delik yang dapat dipidana, hal ini perlu ketegasan Undang-Undang untuk memberikan rasa keadilan kepada ahli waris yang menggantikan kerugian keuangan negara.

Hukum Islam mengatur batasan mengenai tanggungjawab ahli waris. Namun, sedikit berbeda dengan batasan tanggung jawab secara perdata. Hukum waris Islam dikenal dengan istilah *farā'id*, yaitu ilmu yang mengatur mengenai masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *alfarā'id* ini adalah bentuk jamak dari *al-farīdah* yang bermakna *al-mafrūdah* atau sesuatu yang diwajibkan atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Adapun harta peninggalan mayit disebut *Tirkah* menurut bahasa, adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan *tirkah* menurut istilah adalah

⁶⁶ *Ibid.*, halaman. 26

seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.⁶⁷

Ganti rugi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah KUHPerdata disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pelimpahan atau peralihan hutang didalam hukum Islam dinamakan *hiwālah*, yakni pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *mūhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mūhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.⁶⁸

Pembahasan warisan baik secara KUHPerdata maupun hukum Islam ada beberapa hak dan kewajiban bagi ahli waris yang menerima warisan. Diantara salah satunya adalah ahli waris diwajibkan melunasi semua hutang-hutang pewaris hutang yang semasa pewaris masih hidup. Hutang tersebut akan dilunasi dengan menggunakan harta peninggalan si pewaris. Akan tetapi, jika masalah yang akan timbul adalah hutang lebih besar dari pada harta warisan, maka secara KUHPerdata memberikan suatu jalan kepada ahli waris untuk mengambil sikap penolakan warisan. Sehingga ahli waris tidak akan tahu menahu tentang pembagian harta warisan, dan juga ahli waris yang menolak warisan tersebut tidak akan dibebani dengan adanya semua hutang-hutang si pewaris. Hal ini sedikit berbeda dengan

⁶⁷ Alifiar Fattati, *Op.cit.*, halaman. 10913

⁶⁸ *Ibid.*,

hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut. Sebab, hutang adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutang-hutangnya.⁶⁹

Konsep pergantian ganti rugi terhadap kerugian keuangan negara bisa menimbulkan suatu konflik, apabila pembayaran ganti rugi oleh ahli waris tidak menyanggupi dengan pendapatan ahli waris serta harta warisan dari si pewaris pun tidak sanggup untuk membayar ganti rugi kepada negara, maka untuk menangani hal ini Jaksa Pengacara Negara dapat dilakukan upaya uang pengganti dengan menyita asset terdakwa diluar hasil korupsi untuk mencukupi atau menutupi uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim.

Upaya Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang telah meninggal dunia tidak semulus yang diatur di dalam perUndang-Undangan, tetapi juga memiliki beberapa kendala yang di hadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun kendala yang di hapi berupa :

1. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung. Sehingga PPATK sulit untuk melakukan pemeriksaan lantaran belum ada putusan yang sah dari hakim kepada terdakwa.

⁶⁹ *Ibid.*,

2. Pelaku korupsi yang telah meninggal dunia diketahui memiliki aset dari hasil kejahatannya, namun aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya.
3. Sulitnya untuk mengakses atau menemukan aset yang tidak diketahui dari tersangka atau terdakwa pelaku korupsi yang telah meninggal dunia.
4. Perjanjian antar negara dan perbedaan sistem hukum yang berlaku di tiap negara dimana aset curian di simpan oleh pelaku korupsi yang telah meninggal dunia.
5. Terbatasnya dana atau aset tidak mencukupi ahli waris dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka dalam penulisan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Namun, apabila pelaku korupsi meninggal dunia di tengah penyidikan ataupun di tengah pengadilan, pertanggungjawaban pidana kepadanya dikatakan gugur, seperti ketentuan Pasal 77 KUHP. Namun, dalam hal tindak pidana korupsi wajib untuk dikembalikan, bukan berarti serta merta hapus bentuk pertanggungjawabannya sehingga dalam hal ini dapat dialihkan ke Pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban dalam perdata disebut dengan sita jaminan. Sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang telah meninggal dunia dialihkan dengan pertanggungjawaban perdata kepada ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia.
2. Penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa kerugian negara tetap dipertanggungjawabkan, meskipun pelaku telah meninggal. Pasal 33 dijelaskan meninggalnya tersangka pada tahap penyidikan yang mana belum dihitungnya kerugian negara,

sehingga perlunya terlebih dahulu penyidik mencari asal usul dari harta tersangka korupsi dan terindikasi adanya korupsi itu. Sehingga harta untuk pemulihan kerugian negara diambil hanya hasil dari korupsi yang dilakukan tersangka. Sementara, Pasal 34 menjelaskan meninggalnya terdakwa pada saat proses persidangan atau penuntutan yang mana telah dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dan dinyatakan adanya kerugian keuangan negara. Sifatnya hukum adalah memaksa kerugian negara harus dipulangkan. Namun apabila harta hasil korupsi tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian negara maka segala harta terdakwa wajib dikembalikan dengan cara sita aset disebut dengan uang pengganti.

3. Upaya proses pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa yang telah meninggal dunia efektif menggunakan cara *recovery asset* kepada ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas beban pembuktian digunakan untuk menyokong harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia adalah hasil tindak pidana korupsi atau bukan. Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang meninggal dunia akan hapus sebagaimana Pasal 77 KUHP namun kerugian yang dialami negara wajib untuk dikembalikan kepada negara dengan melalui jalur

keperdataan kepada ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penyempurnaan regulasi dan prosedur Hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang telah meninggal dunia. Hal ini termasuk penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme gugatan perdata terhadap ahli waris, serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara efektif. Penyusunan pedoman yang jelas bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus-kasus ini juga sangat penting.
2. Diharapkan untuk meningkatkan adanya kerjasama lembaga antara instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta pemulihan aset. Kerjasama ini juga harus mencakup lembaga internasional untuk menangani aset yang berada di luar negeri, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih efektif.
3. Diharapkan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap penting kepada masyarakat, terutama kepada ahli waris pelaku korupsi, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran hukum, sehingga proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih lancar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Dosen klinik hukum anti korupsi, Buku Ajar Klinik Hukum Anti Korupsi, Bali : Universitas Udayana.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Faisal, Zainuddin, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Moch.Chairul Rizal, Mohammad Agus Rachmatulloh, Muhammad Fajar Sidiq Widodo *et.al*, 2024, *Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP 2023*, Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana
- P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi pertama, Jakarta : Prenamedia Group.

Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor *et.al.* 2024, *Pengantar Hukum Pidana (Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju era Society 5.0)*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Topo Santoso, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.

B. Artikel Jurnal :

Alifiar Fattati. (2024). "Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia". *Unes law Review* : Volume. 6 Nomor 4.

Ali Maulida , Didin Hafidhuddin & Ulil Amri Syafri *et.al.* "Metode Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Hadist Nabawi". (2020). *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9 Nomor 01,

Aryo Fadlian. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum : Postitum*, Volume. 5 Nomor 2.

Baharuddin Badaru dan Siswandi. (2020). "Efektivitas Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Journal Of Lex Theory (JLT)* : Volume 1 Nomor 2.

Desi Fitriyani, Muthi'ah Maizaroh. (2023). "Posibilitas Penerapan *In Rem Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia". *AML/CFT Journal* : volume 01 nomor 02.

Eddy O.S Hiariej. (2019). "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum* : Volume.31 Nomor 1.

Ewaprilyandi Fahmi & Hery Firmansyah, (2023) "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional". *Unes Law Review*, Volume. 6, No. 2.

Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. (2022). "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan

Negara Melalui Kejaksaaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Determination Of State Financial Recorvery Effort Through The Role Of The Prosecutors Against The Apropriation Assets Of Criminal Acts Of Corruption”. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume. 3, No. 7.

Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina.(2021). “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Convivtiom Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003”. Jurnal Ilmiah : advokasi Volume. 9 Nomor 01.

Guntur rambey. (2016) “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti”. De lega lata, Volume. 1 Nomor 1.

Muhammad Mashuri. (2020). “Pengaturan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia”, Mimbar Yustitia, Volume. 4 Nomor 1.

Nur Cahya Dian Saputra dan Syamsul Bahri. (2020). TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA”. Jurnal Legalitas : Volume 5 Nomor 1.

Shalahudin Serba Bagus dan Adam Wildan Mubarak. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia”. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan : Volume 15 Nomor 3.

Yati, Ifrani & M.Yasir. (2021) “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Volume.2, No.1.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perpres Kompilasi Hukum Islam (KHI) nomor 1 Tahun 1991